



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Atim;

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 April 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia/Jawa;

Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.013/Rw.002 Desa Tirtoyudo,
: Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : Kelas 5 (lima) Sekolah Dasar atau SD (tidak lulus);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Pebruari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP.KAP/II/2022/Polsek Tirtoyudo tanggal 01 Pebruari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Malang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Pebruari 2022. sampai dengan tanggal 02 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022. sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022. sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 166/Pid.B/2022/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATIM dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah eKTP an. EKO HANDOKO, 1 (satu) buah eKTP atas nama ANIS FATUL AINI dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R-2 No. Pol N 4586 ECI, 1 (satu) buah eKTP atas nama HAFIZA NURUL AINI Dikembalikan kepada saksi EKO HANDOKO..
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ATIM, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Juni 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sukodono RT. 07 RW. 01 Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi EKO HANDOKO, melihat saksi EKO HANDOKO bersama istri keluar dari rumah, melihat hal tersebut, timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mengambil pisau jenis sangkur, selanjutnya setelah dirasa situasi lingkungan sekitar aman, terdakwa mendekati rumah saksi EKO HANDOKO, lalu dengan menggunakan pisau yang dibawa sebelumnya, terdakwa mencongkel jendela sebelah utara rumah saksi EKO HANDOKO, setelah terdakwa berhasil mencongkel dan membuka jendela, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mulai mencari barang berharga di dalam rumah saksi EKO HANDOKO, dimana terdakwa masuk ke dapur dan kamar namun tidak ada barang berharga, selanjutnya terdakwa menemukan kunci di saku lemari es dan terdakwa mencoba kunci yang ditemukannya tersebut ke buffet lemari yang berada di ruang keluarga dan ternyata lemari tersebut berhasil dibuka, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan nomor kendaraan N 4586 ECI serta 3 KTP milik saksi EKO HANDOKO, ANIS FATUL AINI dan HAFIZA NURUL AINI yang berada di dalam dompet coklat, kemudian terdakwa mengambil *handphone* jenis Samsung warna hitam yang ada di atas buffet di ruang keluarga, setelah berhasil mengambil barang-barang dimaksud, terdakwa keluar dari rumah saksi EKO HANDOKO, selanjutnya terdakwa membuang dompet coklat tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah KTP dan STNK sepeda motor yang diambil dari dalam dompet disimpan terdakwa di bawah kasur tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa meninggalkan rumah terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang milik saksi EKO HANDOKO yang sebelumnya diambil terdakwa, kemudian terdakwa menjual *handphone* jenis Samsung warna hitam milik saksi EKO HANDOKO kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Kelurahan Dampit untuk membayar ojek yang mengantarkan terdakwa, lalu terdakwa langsung menghabiskan uang yang telah diambilnya tersebut untuk judi sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah kalah terdakwa langsung ke Desa Wonolopo Kec. Bantur Kab. Malang untuk bekerja sebagai



kuli bangunan dan menggunakan sisa uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi EKO HANDOKO mengalami kerugian sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Eko Handoko ;

- Bahwa saksi menjadi saksi korban pencurian yang diketahui yang dilakukan oleh Sdr.Atim (terdakwa).
- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian dirumah saksi yaitu Sdr.Atim (terdakwa) karena saksi diberitahu atau dilaporkan oleh Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul.11.00 Wib siang dirumah saksi yang beralamat di Dsn.Sukodono Rt.007/Rw.001 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian dirumah saksi pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, saksi sekira pukul.08.30 Wib pagi bersama keluarga kerumah orang tua saksi yang berada di Ds.Sukorejo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang kemudian saksi pulang kerumah saksi sampai sekira pukul. 15.30 Wib sore.
- Bahwa Saat itu barang yang berada dirumah saksi yang hilang (yang dicuri) oleh terdakwa berupa : Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah STNK an. saksi sendiri (Eko Handoko), 2 (dua) buah KTP dan 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung.
- Bahwa Setelah saksi melihat akan melakukan sholat dikamar, saksi melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan rusak terdapat bekas congkelan.
- Bahwa Barang-barang tersebut diatas adalah milik saksi namun untuk Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) adalah uang arisan yang kebetulan saksi pegang sebagai bendahara.
- Bahwa Sikap dan tindakan saksi setelah ada pencurian dirumah saksi yaitu saksi melapor kejadian pencurian tersebut kepada RT lalu meneruskan ke polisi untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul.08.30 Wib pagi saksi bersama isteri dan anak saksi berangkat dari rumah saksi untuk menuju ke rumah orang tua yang berada di Ds.Sukorejo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang. Pada saat itu saksi sudah mengunci semua pintu rumah dan saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi tersebut sekira pukul.15.30 Wib sore. Kemudian isteri saksi masuk rumah dan melihat keadaan lemari tidak seperti yang pada waktu semula. Karena merasa ada kejanggalan isteri saksi lalu mengecek uang yang berada dilemari tersebut ternyata benar bahwa uang yang berada didalam lemari tersebut sudah hilang.. Mengetahui hal tersebut isteri saksi memanggil saksi untuk mengecek keberadaan rumah dan barang-barang. Setelah itu saksi melihat bahwa bahwa jendela kamar sholat sudah dalam keadaan terbuka atau rusak. Dengan adanya kejadian pencurian tersebut Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah STNK atas nama Eko Handoko, 2 (dua) buah KTP yang berada didalam lemari serta 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung yang berada didapur telah hilang dan saksi melaporkan kejadian ini ke RT lalu ke Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang.
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah saksi dalam keadaan sepi atau kosong (tidak ada yang menjaga).
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui kalau rumah saksi telah terjadi pencurian yaitu isteri saksi dan saksi.
- Bahwa Sampai sekarang uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung milik saksi tidak kembali atau hilang.
- Bahwa Rumah saksi belum pernah kecurian (baru pertama kali ini).

Saksi Angga Suryo Utomo ;

- Bahwa saksi menjadi saksi telah menangkap Sdr.Atim (terdakwa) karena melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dirumahnya korbannya yaitu Sdr.Eko Handoko.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr.Atim (terdakwa) tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2022,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



sekira pukul. 09.00 Wib pagi dirumahnya di Dsn.Krajan Rt.013/Rw.002 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.

- Bahwa Pertama saksi mendapat laporan dari korbannya yaitu Sdr.Eko Handoko lalu yang kedua yaitu saksi dapat informasi dari warga bahwa Sdr.Atim (terdakwa) yang rumahnya berdekatan dengan rumahnya Sdr.Eko Handoko (korbannya) yang sering membuat masalah lalu mengadakan penyidikan dan menginterogasi Sdr.Atim dan ia mengakuinya (melakukan pencurian dengan pemberatan) di rumahnya Sdr.Eko Handoko serta melakukan penangkapan terhadap Sdr.Atim tersebut.
- Bahwa Menurut laporan dari Sdr.Eko Handoko dan menurut pengakuan Sdr.Atim (terdakwa) pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul.10.00 Wib siang dirumahnya Sdr.Eko Handoko yang beralamat di Dsn.Sukodono Rt.007/Rw.001 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.
- Bahwa Pada mulanya saksi dan Anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dicurigai adalah Sdr.Atim (terdakwa) dikarenakan rumah terdakwa yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara (TKP) atau rumah korban dan terdakwa sering membuat masalah dan diselesaikan di kantor desa setempat dengan jalan damai dari dasar tersebut saksi bersama team unit Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut setelah mendapatkan keterangan saksi Sdr.Eko Handoko dan barang bukti yang cukup untuk melaksanakan penangkapan terhadap Sdr.Atim (terdakwa). Setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr.Atim berada di Dsn.Krajan, Ds.Tirtoyudo, Kab.Malang. Pada hari Selasa, tanggal 01 Pebruari 2022 sekira.09.00 Wib pagi saksi bersama Unit Reskrim Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang melaksanakan penangkapan Sdr.Atim di Dsn.Krajan, Ds.Tirtoyudo, Kab.Malang pada saat itu terdakwa masih tertidur dirumahnya. Setelah dilaksanakan interogasi (ditanyai) terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumah Sdr.Eko Handoko (korbannya) tersebut.
- Bahwa Barang bukti yang saksi rampas atau sita dari terdakwa saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda yang terletak didalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah STNK dengan Nopol : N- 4586 –ECl an.Sdr.Eko Handoko dan 3 (tiga) buah KTP an.Eko Handoko, Anis Faitul Aini dan Hafiza Nurul Aini tersebut diketemukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa dan selanjutnya team



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Menurut keterangan atau pengakuan saksi korban Sdr.Eko Handoko tersebut mengalami kerugian ditaksir Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap dirumahnya dia tidak mengadakan perlawanan (diam saja).
- Bahwa benar ini barang buktinya yang saksi rampas atau sita dari terdakwa tersebut.
- Bahwa benar orangnya saksi saksi tangkap yang melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumahnya Sdr.Eko Handoko. Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekira pukul.10.00 Wib siang di dalam rumahnya Sdr.Eko Handoko di Dsn.Sukodono Rt.007/Rw.001 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.
- Bahwa terdakwa dengan korbannya Sdr.Eko Handoko kenal dan dia adalah tetangga terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa : sebuah pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda.milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa melihat pemilik rumah Sdr.Eko Handoko meninggalkan rumahnya sekira pukul.09.00 Wib pagi pergi meninggalkan rumahnya kemudian lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau sangkur dan langsung menggunakan untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya lalu masuk kedalam rumahnya lalu mengambil barang-barangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko tersebut mengambil barang berupa antara lain : Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nopol : N- 4586 ECI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



an.Eko Handoko dan 3 (tiga) buah KTP an.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini.

- Bahwa Pada mulanya terdakwa melihat korbannya yaitu Sdr.Eko Handoko beserta isterinya keluar dari rumahnya sekira pukul. 10.00 Wib siang, selanjutnya terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan lalu terdakwa mengambil pisau jenis sangkur untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya Sdr.Eko Handoko, setelah berhasil mencongkel terdakwa memasuki rumah tersebut terdakwa mencari benda berharga didalam rumah Sdr.Eko Handoko, terdakwa masuk ke dapur dan kamar tetapi tidak ada, selanjutnya terdakwa menemukan kunci disaku lemari es dan terdakwa mencoba kunci kebuftet lemari yang berada diruang keluarga terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan Nopol kendaraan N- 4586 –ECI serta 3 (tiga) buah KTP milik Sdr.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini yang berada didalam dompet warna coklat, selanjutnya terdakwa mengambil handphone atau HP merk Samsung warna hitam yang ada diatas buffet diruang keluarga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan membuang dompet warna coklat, selanjutnya sebelum keluar dari rumah, terdakwa menaruh 3 (tiga) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nopol : N- 4586 – ECI an.Eko Handoko dibawah kasur tempat tidur Sdr.Eko Handoko, terdakwa kemudian meninggalkan rumah untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual handphone atau HP merk Samsung warna hitam tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk membayar ojek yang mengantarkan terdakwa dan terdakwa langsung menghabiskan uang tersebut untuk judi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah kalah terdakwa langsung ke Ds.Wonolopo, Kec.Bantur, Kab.Malang untuk bekerja sebagai kuli bangunan dan menggunakan sisa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut atas kehendak dan kemauan terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang dan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup keluarga sehari-hari.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tirtoyudo, Kab. Malang pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul.09.00 Wib pagi dirumah terdakwa dan terdakwa sat itu sedang tidur di Dsn. Krajan Rt.013/Rw.002 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang
- Bahwa terdakwa mengakui merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko tidak terdakwa rencanakan sebelumnya tapi hanya spontanitas saja karena rumahnya ditinggal keluar atau pergi oleh pemiliknya (Sdr.Eko Handoko).
- Bahwa Uang hasil curian tersebut sekarang sudah habis. (tidak ada sisa).
- Bahwa benar ini barang bukti yang dirampas atau disita oleh Petugas Polsek Tirtoyudo, Kab.Malang dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain (baru sekali ini saja).
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu bekerja serabutan dan juga sebagai buruh bangunan (kuli bangunan
- Bahwa terdakwa sudah kawin atau sudah berkeluarga dengan seorang wanita bernama Sdri. Wahyu Ningsih dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda
- 1 (satu) buah eKTP an. EKO HANDOKO, 1 (satu) buah eKTP atas nama ANIS FATUL AINI dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R-2 No. Pol N 4586 ECI, 1 (satu) buah eKTP atas nama HAFIZA NURUL AINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumahnya Sdr.Eko Handoko. Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekiran pukul.10.00 Wib siang di dalam rumahnya Sdr.Eko Handoko di Dsn.Sukodono Rt.007/Rw.001 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan korbannya Sdr.Eko Handoko kenal dan dia adalah tetangga terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa : sebuah pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda.milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa melihat pemilik rumah Sdr.Eko Handoko meninggalkan rumahnya sekira pukul.09.00 Wib pagi pergi meninggalkan rumahnya kemudian lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau sangkur dan langsung menggunakan untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya lalu masuk kedalam rumahnya lalu mengambil barang-barangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko tersebut mengambil barang berupa antara lain : Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nopol : N- 4586 ECI an.Eko Handoko dan 3 (tiga) buah KTP an.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini.
- Bahwa Pada mulanya terdakwa melihat korbannya yaitu Sdr.Eko Handoko beserta isterinya keluar dari rumahnya sekira pukul. 10.00 Wib siang, selanjutnya terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan lalu terdakwa mengambil pisau jenis sangkur untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya Sdr.Eko Handoko, setelah berhasil mencongkel terdakwa memasuki rumah tersebut terdakwa mencari benda berharga didalam rumah Sdr.Eko Handoko, terdakwa masuk ke dapur dan kamar tetapi tidak ada, selanjutnya terdakwa menemukan kunci disaku lemari es dan terdakwa mencoba kunci kebuftet lemari yang berada diruang keluarga terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan Nopol kendaraan N- 4586 –ECI serta 3 (tiga) buah KTP milik Sdr.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini yang berada didalam dompet warna coklat, selanjutnya terdakwa mengambil handphone atau HP merk Samsung warna hitam yang ada diatas buffet diruang keluarga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan membuang dompet warna coklat, selanjutnya sebelum keluar dari rumah, terdakwa menaruh 3 (tiga) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nopol : N- 4586 – ECI an.Eko Handoko dibawah kasur tempat tidur Sdr.Eko Handoko, terdakwa kemudian meninggalkan rumah untuk membayar hutang terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual handphone atau HP merk Samsung warna hitam tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk membayar ojek yang mengantarkan terdakwa dan terdakwa langsung menghabiskan uang tersebut untuk judi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah kalah terdakwa langsung ke Ds.Wonolopo, Kec.Bantur, Kab.Malang untuk bekerja sebagai kuli bangunan dan menggunakan sisa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang dan akan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup keluarga sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tirtoyudo, Kab. Malang pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul.09.00 Wib pagi di rumah terdakwa dan terdakwa sat itu sedang tidur di Dsn. Krajan Rt.013/Rw.002 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko tidak terdakwa rencanakan sebelumnya tapi hanya spontanitas saja karena rumahnya ditinggal keluar atau pergi oleh pemiliknya (Sdr.Eko Handoko).
- Bahwa Uang hasil curian tersebut sekarang sudah habis. (tidak ada sisa).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengasn merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Ad 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Atim yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian
kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan
Hukum**

Menimbang bahwa maksud dari mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumahnya Sdr.Eko Handoko. Pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, sekiran pukul.10.00 Wib siang di dalam rumahnya Sdr.Eko Handoko di Dsn.Sukodono Rt.007/Rw.001 Ds.Tirtoyudo, Kec.Tirtoyudo, Kab.Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa melihat pemilik rumah Sdr.Eko Handoko meninggalkan rumahnya sekira pukul.09.00 Wib pagi pergi meninggalkan rumahnya kemudian lalu terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau sangkur dan langsung menggunakan untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya lalu masuk kedalam rumahnya lalu mengambil barang-barangnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumahnya Sdr.Eko Handoko tersebut mengambil barang berupa antara lain : Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone atau HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah STNK dengan Nopol : N- 4586 ECI an.Eko Handoko dan 3 (tiga) buah KTP an.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya serta tujuan dari terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, dan hal ini terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa hasil pencurian berupa uang dan barang yaitu digunakan untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual handphone atau HP merk Samsung warna hitam tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk membayar ojek yang mengantarkan terdakwa dan terdakwa langsung menghabiskan uang tersebut untuk judi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah kalah terdakwa langsung ke Ds.Wonolopo, Kec.Bantur, Kab.Malang untuk bekerja sebagai kuli bangunan dan menggunakan sisa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil barang sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbukti pulalah unsur ini ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yaitu Bahwa Pada mulanya terdakwa melihat korbannya yaitu Sdr.Eko Handoko beserta isterinya keluar dari rumahnya sekira pukul. 10.00 Wib siang, selanjutnya terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan lalu terdakwa mengambil pisau jenis sangkur untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya Sdr.Eko Handoko, setelah berhasil mencongkel terdakwa memasuki rumah tersebut terdakwa mencari benda berharga didalam rumah Sdr.Eko Handoko, terdakwa masuk ke dapur dan ke kamar tetapi tidak ada, selanjutnya terdakwa menemukan kunci disaku lemari es dan terdakwa mencoba kunci kebufet lemari yang berada diruang keluarga terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan Nopol kendaraan N- 4586 –ECI serta 3 (tiga) buah KTP milik Sdr.Eko Handoko, Anis Fatul Aini dan Hafiza Nurul Aini yang berada didalam dompet warna coklat, selanjutnya terdakwa mengambil handphone atau HP merk Samsung warna hitam yang ada diatas buffet diruang keluarga. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan membuang dompet warna coklat, selanjutnya sebelum keluar dari rumah, terdakwa menaruh 3 (tiga) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan Nopol : N- 4586 –ECI an.Eko Handoko dibawah kasur tempat tidur Sdr.Eko Handoko, terdakwa kemudian meninggalkan rumah untuk membayar hutang terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa menjual handphone atau HP merk Samsung warna hitam tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Pasar Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang untuk membayar ojek yang mengantarkan terdakwa dan terdakwa langsung menghabiskan uang tersebut untuk judi sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah kalah terdakwa langsung ke Ds.Wonolopo, Kec.Bantur, Kab.Malang untuk bekerja sebagai kuli bangunan dan menggunakan sisa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa untuk sampai kebarang yang akan dicuri tersebut dibantu dengan alat yaitu pisau jenis sangkur untuk mencongkel jendela sebelah utara rumahnya Sdr.Eko Handoko, setelah berhasil mencongkel terdakwa memasuki rumah tersebut terdakwa mencari benda berharga didalam rumah Sdr.Eko Handoko, terdakwa masuk ke dapur dan ke kamar tetapi tidak ada, selanjutnya terdakwa menemukan kunci disaku lemari es dan terdakwa mencoba kunci kebufet lemari yang berada diruang keluarga, sehingga dengan demikian maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) buah eKTP an. EKO HANDOKO, 1 (satu) buah eKTP atas nama ANIS FATUL AINI dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R-2 No. Pol N 4586 ECI, 1 (satu) buah eKTP atas nama HAFIZA NURUL AINI Dikembalikan kepada saksi EKO HANDOKO..

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Atim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau jenis sangkur dengan rangka warna merah muda Dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) buah eKTP an. EKO HANDOKO, 1 (satu) buah eKTP atas nama ANIS FATUL AINI dan 1 (satu) buah STNK Ranmor R-2 No. Pol N 4586 ECI, 1 (satu) buah eKTP atas nama HAFIZA NURUL AINI Dikembalikan kepada saksi EKO HANDOKO..
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa , tanggal 14 Juni 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Kiki Yuristian SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyo Raharjo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh Ai Suniati, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, SH.

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Kpn



Kiki Yuristian, SH.

Panitera Pengganti

Mulyo Raharjo, SH.